

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS JAKARTA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA JAKARTA
TIMUR**

Markelius

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

Email Korespondensi: markeliusogo@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Bawaslu supervision of East Jakarta City in supervising voting and vote counting in the 2024 Special Region of Jakarta Provincial Election and to identify supporting and inhibiting factors in supervising voting and vote counting in the 2024 Special Region of Jakarta Provincial Election. This study uses a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews and document analysis. Data obtained from key informants involved in the process of supervising voting and vote counting such as supervision strategies, obstacles encountered during the process of supervising follow-up violation findings, coordination between supervisory ranks and supporting and inhibiting factors in supervising voting and vote counting in the 2024 Special Region of Jakarta Provincial Election. The results of the study indicate that the implementation of Bawaslu supervision of East Jakarta City is carried out with a division of supervision guided by Bawaslu regulations, and strengthened by direct supervision to Polling Stations and following up on violations in accordance with hierarchical and structured procedures and reporting. This study is expected to contribute to the development of Bawaslu supervision studies in General Elections and Elections.

Keywords: Supervision, Implementation, Bawaslu East Jakarta City.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2024 serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Data yang diperoleh dari informan kunci yang terlibat dalam proses pengawasan pemungutan dan penghitungan suara seperti strategi pengawasan, kendala yang dihadapi selama proses pengawasan tindak lanjut temuan pelanggaran, koordinasi antara jajaran pengawas serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur dilaksanakan dengan pembagian pengawasan yang berpedoman pada peraturan bawaslu, dan diperkuat dengan pengawasan langsung ke Tempat Pemungutan Suara serta menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan prosedur dan pelaporan yang berjenjang dan terstruktur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pengawasan Bawaslu dalam Pemilu dan Pemilihan.

Kata kunci: Pengawasan, Implementasi, Bawaslu Kota Jakarta Timur.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan konsep yang ideal yang di praktikan hampir di seluruh dunia, negara-negara lebih memilih konsep demokrasi karena mampu memberikaan rasa keadilan yang hakiki kepada setiap warga negara. Demokrasi adalah istilah yang memberikan makna bahwa pengelolaan suatu

pemerintahan negara berlandaskan pada pengakuan harkat dan martabat kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*. Dalam bahasa Yunani, yaitu *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* yang berarti kekuasaan/berkuasa (Budiardjo, 2018:105). Dalam konsep demokrasi yang berdaulat adalah rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Menurut Robert Dahl demokrasi memberikan kesempatan untuk partisipasi yang efektif, kesetaraan dalam pemungutan suara, memperoleh pemahaman yang tercerahkan, melakukan kontrol akhir atas agenda dan keterlibatan orang dewasa (Dahl, 1998:38). Oleh karena itu, untuk mewujudkan demokrasi tersebut, diperlukan suatu mekanisme yang mampu mewujudkan kedaulatan rakyat secara langsung dan terlembaga. Salah satu mekanisme utama yang digunakan dalam sistem demokrasi adalah Pemilihan Umum.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi (Budiardjo, 2018:461). Pemilu diakui secara global sebagai arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Pemilu merupakan tempat dimana aktor politik bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, dan rakyat terlibat dalam proses politik untuk membuat keputusan (Dahl, 1971:2). Demokrasi juga mengartikan bahwa pemilu adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa (*ruling party*). Hasil pemilu yang diselektasikan dalam keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan baik partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pemilu sekaligus menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi hidup dan digunakan dalam suatu negara. Sebab dalam pemilu warga negara berhak berpartisipasi dan memberikan suaranya terkait masalah politik.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga pengawas pemilu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu sebagai lembaga negara yang diberi tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu, memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sangat banyak, dan sangat kompleks. Pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil (Erlina et al., 2023:207).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu jenis pemilu di Indonesia dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Pilkada merupakan upaya untuk menciptakan tanggung jawab daerah (*local accountability*), kesetaraan politik (*political equity*), kesadaran daerah (*local responsiveness*) (Arifulloh, 2016:302). Dalam Pilkada, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan menyalurkan aspirasinya dalam Pilkada sebagai wujud paling nyata pelaksanaan demokrasi. Pilkada merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi.

Pilkada Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 Pilkada nasional pertama dengan jumlah daerah terbanyak yang dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota (Rustan, 2024). Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024 merupakan Pilkada dengan partisipasi pemilih yang kurang dengan persentase golput 42,48 persen, berdasarkan rekap akhir pemetaan TPS dan Jumlah Pemilih pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024, keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 8.214.007 orang. Sementara warga yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 4.724.393 orang. Angka golput yang mencapai 3,4 juta orang itu bahkan melebihi perolehan suara yang diraih paslon dengan suara tertinggi, Pramono Anung-Rano Karno. Menurut data resmi KPU, Pramono-Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen suara sah (CNN Indonesia, 2024).

Asas pemilu yang tercantum dalam undang-undang adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, untuk itu segala tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu adalah tahapan ini warga negara yang sudah memiliki hak memilih akan menentukan siapa yang akan menentukan pemimpin (Burhanuddin, 2024:6). Pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024, ditemukan sejumlah permasalahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Salah satu kasus yang cukup menonjol terjadi di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta

Timur, di mana terdapat anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang seharusnya tidak digunakan dengan mencoblos sebanyak 18 surat suara (Muliawati, 2024). Dugaan praktik ini didorong oleh upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih, sehingga secara administratif jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut tampak lebih tinggi dalam laporan rekapitulasi akhir. Tindakan semacam ini merupakan pelanggaran **serius** dalam pemilu karena menyalahi prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Manipulasi surat suara tidak hanya menodai integritas proses demokrasi, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Dari aspek hukum, praktik ini berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan teknis penyelenggaraan Pilkada.

Data dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan adanya permasalahan lain di Kota Jakarta Timur pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024 yaitu kerawanan teknis, administratif, serta pelanggaran prosedural yang berpotensi memengaruhi kualitas dan integritas proses pemilihan (Burhanuddin, 2024:120). Permasalahan berupa TPS rusak yang terjadi di Kecamatan Ciracas mencerminkan adanya kendala sarana dan prasarana pemungutan suara. Kondisi fisik TPS yang tidak layak dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara serta berpotensi menghambat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara nyaman dan aman. Kasus salah masuk TPS saat mencoblos yang terjadi di Kecamatan Cipayung dan Cipinang Muara menunjukkan lemahnya pengelolaan administrasi pemilih dan kurang optimalnya pengawasan terhadap kesesuaian pemilih dengan TPS yang telah ditetapkan. Kesalahan ini berpotensi menimbulkan persoalan terhadap keabsahan suara dan ketertiban pemungutan suara. Permasalahan lain terlihat pada kasus seorang anggota TNI yang mengaku telah pensiun dan ingin menggunakan hak pilihnya, namun tidak dapat menunjukkan surat keterangan pensiun di TPS Cijantung. Kasus ini mencerminkan kerawanan dalam verifikasi status pemilih, khususnya terkait kelompok yang secara hukum memiliki pembatasan hak pilih tertentu. Selain itu, ditemukannya surat suara berlebih sebanyak 19 lembar di TPS Cipinang Muara menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pengawasan logistik pemilihan. Ketidaksesuaian jumlah surat suara dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan atau kecurigaan terhadap manipulasi hasil pemungutan suara. Kasus yang cukup serius terjadi di TPS Pinang Ranti, di mana anggota KPPS diketahui mencoblos sebanyak 18 lembar surat suara. Peristiwa ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip netralitas penyelenggara pemilu dan menunjukkan adanya kelemahan pengawasan internal di tingkat TPS. Selain itu, pelanggaran juga terjadi dalam bentuk penggunaan atribut oleh saksi di TPS Bidara Cina, berupa kaos dan pin bergambar Monas. Tindakan tersebut melanggar ketentuan larangan penggunaan atribut yang mengandung unsur kampanye di TPS dan menunjukkan masih rendahnya kepatuhan terhadap aturan pemungutan suara.

Kasus di TPS 028 Pinang Ranti menjadi menarik untuk diteliti karena mencerminkan tantangan konkret yang dihadapi pengawas pemilu, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tengah situasi lapangan yang dinamis. Kejadian tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga menguji efektivitas implementasi pengawasan, koordinasi antarjenjang pengawas, serta kecepatan tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada Implementasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Timur.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang subjek atau partisipan. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, makna dan pengalaman yang terlibat dalam suatu fenomena (Nartin, S.E. et al., 2024:72). Menurut Sugiyono penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan observasi, wawancara,

dokumentasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan objek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, temuan hipotesis (Sugiyono, 2020:25-26).

PEMBAHASAN

Konsep Pengawasan

Pengawasan (*Controlling*) merupakan proses, kegiatan, atau aktivitas yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Menurut George R. Terry, bahwa proses pengawasan mencakup beberapa langkah sebagai berikut (Terry, 1954:269):

1. Penetapan standar pelaksanaan. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu: unit kerja, biaya dan waktu.
2. Menentukan tindakan dan urutan kerja yang diperlukan. Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat
3. Mengukur hasil kerja yang sedang berjalan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan laporan, metode, pengujian, dan sampel.
4. Membandingkan hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer.
5. Melakukan tindak lanjut atau perbaikan bila diperlukan. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

Fungsi-fungsi ini berjalan saling berinteraksi dan saling kait mengkait antara satu dengan lainnya. Sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses manajemen. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar visi, misi, tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Implementasi Pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur Dalam Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2024

1. Penetapan Standar Pelaksanaan


Dalam penelitian ini, penetapan standar pelaksanaan dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara berkaitan dengan sasaran pelaksanaan kegiatan, kuota pelaksanaan kegiatan dan target pelaksanaan kegiatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam sasaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan undang-undang dan rencana strategis yang dimana setiap kegiatan pengawasan harus didasarkan pada standar yang jelas, karena standar tersebut menjadi tolok ukur penilaian apakah pelaksanaan sudah sesuai atau terjadi penyimpangan. Dalam pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai acuan dasar hukum utama yang mengatur tugas dan kewenangan Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dijelaskan pada pasal 22B sudah dijelaskan mengenai tugas dan wewenang bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Pelaksanaan pengawasan secara operasional merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019-2024. Dasar ini menjadi kerangka yang memastikan bahwa pengawasan tetap berjalan terarah dan sesuai prosedur, meskipun terdapat dinamika penyelenggaraan Pilkada 2024 yang terjadi

Bawaslu Kota Jakarta Timur juga menyesuaikan sasaran prioritas pengawasan berdasarkan tingkat kerawanan atau potensi pelanggaran di setiap wilayah sesuai dengan indeks kerawanan. Hasil penelitian dalam penentuan prioritas sasaran pengawasan pada Pilkada DKI Jakarta 2024 dilakukan dengan

menggunakan pendekatan Indeks Kerawanan sebagai acuan utama. Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur menjelaskan bahwa Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi, dengan skor 88,95 berdasarkan Indeks Kerawanan. Karena Pilkada di Jakarta tidak memilih bupati/wali kota, maka Bawaslu tingkat kota-kabupaten menggunakan Indeks Kerawanan provinsi sebagai dasar umum pemetaan kerawanan, karena Jakarta Timur merupakan bagian struktural dari Provinsi DKI Jakarta, maka acuan yang digunakan adalah Indeks Kerawanan Provinsi secara umum. Skor 88,95 Indeks Kerawanan tersebut sejalan dengan publikasi databoks bahwa DKI Jakarta adalah Provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi (Muhamad, 2024).

Gambar 1: Skor Indeks Kerawanan 2024



Sumber: databoks, 2026

Dalam praktik pengawasan, hasil penelitian menunjukkan Bawaslu Kota Jakarta Timur memetakan sejumlah lokasi sebagai titik rawan tinggi berdasarkan pengalaman dan karakteristik sosial masyarakat. Lokasi yang sering menjadi prioritas pengawasan adalah rumah susun, apartemen dan lapas. Area ini dianggap paling rawan karena dinamika mobilitas penghuni yang sangat tinggi. Proses verifikasi faktual calon pemilih menjadi sulit dilakukan karena banyak penghuni bekerja dan tidak berada di tempat saat petugas datang. Selain itu, unit hunian sering berpindah tangan (disewakan, dijual, atau ditinggalkan), sehingga daftar pemilih sering kali tidak akurat dan berpotensi menimbulkan masalah pada hari pemungutan suara. Lapas juga dipandang sebagai wilayah rawan karena penghuni (warga binaan) mengalami pergantian yang cepat (keluar masuk) dan sering kali belum melakukan perpindahan memilih. Dinamika tersebut membuat validitas data pemilih di Lapas menjadi sangat fluktuatif, sehingga membutuhkan pengawasan lebih intensif.

Bawaslu Kota Jakarta Timur juga menetapkan jumlah atau kuota pengawas yang ditempatkan di setiap kecamatan atau TPS selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Hasil penelitian menunjukkan penetapan jumlah serta penempatan pengawas pemungutan dan penghitungan suara oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil penetapan teknis dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Kota Jakarta Timur bahwa jumlah pengawas pada setiap tingkatan penyelenggaraan telah diatur secara normatif dalam regulasi yang berlaku, sehingga Bawaslu tidak menetapkan jumlah pengawas secara sepihak.

Proses penetapan dan penempatan pengawas tidak dilakukan secara asal, melainkan melalui koordinasi dan pleno internal Bawaslu. Dalam proses tersebut, Bawaslu mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti kebutuhan pengawasan di lapangan, ketersediaan sumber daya manusia, serta peta kerawanan di masing-masing wilayah. Wilayah dengan tingkat kerawanan yang lebih tinggi, baik secara geografis, sosial, maupun administratif, menjadi perhatian khusus dalam penempatan pengawas agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

2. Menentukan Tindakan dan Urutan Kerja Yang Diperlukan

Setelah standar ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun tindakan dan urutan kerja yang harus dilakukan. Pada tahap ini, Bawaslu melakukan pembagian tugas pengawas, pola koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan dan PTPS, serta mekanisme pelaporan cepat apabila terjadi pelanggaran, tahap ini memastikan bahwa seluruh personel pengawas memiliki pedoman yang jelas mengenai apa

yang harus dilakukan sebelum hari pemungutan suara hingga tahapan penghitungan selesai. Dalam menentukan implementasi pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur menyesuaikan dengan rencana strategi yang disusun oleh Bawaslu dan kemudian Bawaslu Kota Jakarta Timur menjabarkan sesuai dengan kebutuhan di areanya masing-masing di tingkat kota.

Hasil penelitian menunjukkan Bawaslu Kota Jakarta Timur menetapkan sejumlah indikator keberhasilan dalam perencanaan teknis pengawasan yang digunakan untuk menilai apakah perencanaan yang disusun mampu diimplementasikan secara efektif di lapangan. Salah satu indikator utama keberhasilan perencanaan teknis adalah ketepatan pemetaan kerawanan. Pemetaan kerawanan pemilihan adalah turunan dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikembangkan oleh Bawaslu RI. Pemetaan kerawanan ini sebagai langkah awal untuk membaca potensi pelanggaran (Bawaslu Kota Jakarta Timur, 2024:16). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan dianggap berhasil apabila sejak awal Bawaslu mampu mengidentifikasi dan memetakan TPS atau wilayah yang memiliki potensi kerawanan lebih tinggi. Ketepatan pemetaan ini menjadi fondasi penting karena berpengaruh langsung terhadap arah dan fokus implementasi pengawasan. Semakin akurat pemetaan kerawanan yang dilakukan, maka semakin terarah pula pengawasan yang dilaksanakan di lapangan.

Indikator keberhasilan berikutnya berkaitan dengan kesiapan dan kapasitas jajaran pengawas. Perencanaan teknis dinilai berjalan baik apabila pengawas telah memahami aturan, siap secara administratif dan teknis, serta mampu menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup kemampuan pengawas dalam menggunakan seluruh instrumen pengawasan, seperti formulir pengawasan, aplikasi digital, serta pedoman kerja resmi. Keberhasilan perencanaan juga tercermin dari kemampuan pengawas dalam menghasilkan laporan pengawasan yang cepat, lengkap, dan akurat, sehingga informasi dari TPS dapat segera diteruskan ke tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota tanpa hambatan berarti. Kelancaran arus informasi ini menunjukkan bahwa alur kerja dan instrumen yang dirancang dalam perencanaan teknis telah sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Selain itu, perencanaan teknis pengawasan dianggap berhasil apabila mampu mendukung upaya pencegahan pelanggaran secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak potensi pelanggaran yang dapat dicegah sebelum benar-benar terjadi, maka semakin kuat indikasi bahwa perencanaan teknis telah berjalan dengan baik. Respons cepat terhadap temuan pengawas maupun laporan masyarakat juga menjadi indikator penting, karena perencanaan yang matang seharusnya memudahkan jajaran Bawaslu dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kecepatan dan ketepatan respons ini menunjukkan kesiapan sistem pengawasan yang dirancang dalam tahap perencanaan.

Indikator lainnya adalah efektivitas koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan KPU, aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan teknis pengawasan dinilai berhasil apabila koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan berjalan dengan baik, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya telah dipetakan sebagai daerah rawan. Koordinasi yang efektif mempermudah pelaksanaan pengawasan serta mempercepat penanganan permasalahan yang muncul di lapangan. Pada akhirnya, keberhasilan perencanaan teknis pengawasan tercermin dari menurunnya jumlah pelanggaran, khususnya di lokasi-lokasi prioritas, serta tersusunnya dokumentasi pengawasan yang lengkap, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan teknis tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk menjaga kualitas pemungutan dan penghitungan suara di Kota Jakarta Timur.

Dalam melakukan koordinasi antara Bawaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas TPS sebelum pelaksanaan pengawasan di TPS hasil penelitian menunjukkan bahwa pola koordinasi antara Bawaslu Kota Jakarta Timur, Panwaslu Kecamatan (Panwascam), dan Pengawas TPS (PTPS) sebelum pelaksanaan pengawasan di TPS dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Salah satu bentuk koordinasi awal yang dilakukan adalah melalui apel bersama, yang melibatkan seluruh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Panwascam, dan PTPS. Apel ini berfungsi sebagai sarana penyamaan persepsi, penguatan komitmen, serta penyampaian arahan teknis terakhir sebelum pengawas melaksanakan tugas di TPS. Melalui apel tersebut, Bawaslu memastikan bahwa seluruh jajaran pengawas memahami peran,

tanggung jawab, serta fokus pengawasan yang harus dilakukan pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

3. Mengukur Hasil Kerja Yang Sedang Berjalan

Mengukur hasil kerja yang sedang berjalan dalam hal ini Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan pengamatan pengawasan, laporan, metode dan menguji laporan yang diterima untuk mengetahui apakah laporan tersebut telah sesuai dan benar-benar terjadi dilapangan. Dalam melakukan pengamatan Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan pemantauan langsung di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan pemantauan langsung di TPS dengan cara menurunkan seluruh jajaran pengawas secara berjenjang. Tidak hanya pengawas TPS yang bekerja di lapangan, tetapi Bawaslu Kota dan Bawaslu Kecamatan juga ikut turun langsung sesuai dengan wilayah koordinasinya masing-masing. Dalam pelaksanaan pengawas di lapangan tidak hanya diam di satu TPS. Mereka bergerak memantau beberapa TPS yang jaraknya berdekatan, terutama TPS yang sejak awal sudah dipetakan sebagai lokasi rawan. Cara ini dilakukan agar pengawasan tetap berjalan meskipun jumlah TPS sangat banyak dan jumlah pengawas terbatas.

Dalam mekanisme pelaporan juga hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan hasil pengawasan di Bawaslu Kota Jakarta Timur dilakukan secara berjenjang dan terstruktur. Pengawas TPS menjadi pihak pertama yang mencatat dan menyusun hasil pengawasan di lapangan. Meskipun secara prinsip pengawas TPS bisa saja langsung menyampaikan informasi ke Bawaslu, namun dalam praktiknya laporan tersebut disampaikan terlebih dahulu ke tingkat kelurahan. Dari kelurahan, laporan diteruskan ke Panwaslu Kecamatan (Panwascam), dan selanjutnya baru disampaikan ke Bawaslu Kota Jakarta Timur. Pola berjenjang ini dibuat agar alur informasi tetap rapi, mudah dikendalikan, dan setiap tingkatan bisa mengetahui kondisi pengawasan di wilayahnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kota Jakarta Timur sudah menggunakan format laporan yang baku, sehingga pengawas tidak membuat laporan secara bebas. Format tersebut dikenal sebagai Form A1, yang menjadi pedoman utama dalam mencatat hasil pengawasan di TPS. Melalui Form A1 ini, setiap pengawas diarahkan untuk menuliskan informasi dasar secara jelas, seperti identitas pengawas, lokasi TPS yang diawasi, serta waktu dan tahapan pengawasan yang dilakukan. Dengan adanya format yang seragam, laporan dari setiap TPS bisa dibaca dan dipahami dengan mudah oleh jajaran pengawas di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.

Pengawas TPS juga harus peka terhadap hal-hal teknis selama penghitungan suara, misalnya lokasi penghitungan yang kurang penerangan, ketidaksesuaian saksi yang menerima salinan C1, tidak adanya berita acara, atau jumlah surat suara rusak. Laporan pengawasan tidak boleh normatif seperti TPS berjalan lancar, tetapi harus berisi temuan konkret di lapangan. Dari catatan inilah Bawaslu menilai apakah tahapan pemungutan dan penghitungan suara sudah sesuai aturan atau masih memiliki kekurangan yang perlu dievaluasi.

4. Membandingkan Hasil Kerja Dengan Standar Yang Telah Ditetapkan

Membandingkan hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan merupakan hal yang penting dalam pengawasan karena menjadi tolok ukur untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan aturan dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini Bawaslu Kota Jakarta Timur mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang terjadi saat pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dengan langkah-langkah yang paling utama adalah melakukan pengecekan dasarnya itu dari laporan hasil pengawasan itu untuk memastikan laporan tersebut benar-benar terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ditemukan perbedaan antara laporan pengawasan dengan hasil pengecekan di lapangan, Bawaslu tidak langsung mengambil kesimpulan, tetapi melakukan penelusuran terlebih dahulu. Ketika ada kejanggalaan, seperti kasus ditemukannya 18 surat suara di TPS Pinang Ranti, Bawaslu Kota turun langsung untuk memastikan fakta sebenarnya. Langkah awal yang dilakukan adalah mencocokkan temuan di lapangan dengan laporan hasil pengawasan yang dibuat oleh pengawas TPS, untuk mengetahui kapan dan bagaimana informasi tersebut pertama kali diketahui.

Selanjutnya, karena temuan tersebut mengarah pada dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu fokus pada pengamanan proses penelusuran agar tidak menimbulkan bias. Bawaslu memastikan

kelengkapan unsur pendukung seperti barang bukti, keterangan saksi, dan kronologi kejadian. Atas pertimbangan tersebut, seluruh jajaran pengawas di bawahnya mulai dari Panwascam, PKD, hingga PTPS dipanggil untuk diminta klarifikasi dan mencocokkan laporan mereka dengan fakta yang terjadi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran secara menyeluruh, barulah Bawaslu menyimpulkan bahwa memang terdapat penyimpangan, sehingga temuan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika terbukti maka Bawaslu Kota Jakarta Timur memastikan akan ada klarifikasi. Salah satu proses klarifikasi kasus Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024 Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi yang mengetahui langsung kejadian tersebut. Saksi-saksi yang telah diklarifikasi menyebut benar adanya dugaan pelanggaran pencoblosan surat suara yang belum digunakan yang dilakukan oleh petugas KPPS (Pamsung) yang diduga bekerja sama dengan ketua KPPS 28 Pinang Ranti, Perbuatan pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 178 B Undang-Undang No.10 Tahun 2016 (Bawaslu Kota Jakarta Timur, 2024:18).

Hasil perbandingan antara standar dan pelaksanaan digunakan dalam pengambilan keputusan hasil penelitian menunjukkan bahwa Terkait hasil keputusan ataupun pengambilan keputusan di Jakarta Timur ini kita melalui pleno, yang dihadiri oleh 5 orang pimpinan Bawaslu Jakarta Timur. Hasil perbandingan antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan tidak langsung diputuskan secara individu, melainkan dibahas melalui mekanisme kelembagaan. Di Bawaslu Kota Jakarta Timur, setiap temuan atau hasil pengawasan yang menunjukkan adanya perbedaan antara aturan dan praktik dibawa ke dalam forum pleno pimpinan, yang dihadiri oleh lima orang pimpinan Bawaslu Kota. Melalui pleno tersebut, seluruh data dan fakta hasil pengawasan dipaparkan, mulai dari laporan pengawas di lapangan, hasil pengecekan, hingga analisis apakah perbedaan tersebut masuk kategori pelanggaran atau hanya kesalahan administratif. Keputusan kemudian diambil secara kolektif dan kolegial, sehingga memiliki dasar yang kuat dan objektif. Dengan mekanisme ini, hasil perbandingan antara standar dan pelaksanaan benar-benar menjadi bahan utama dalam pengambilan keputusan, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah Bawaslu Kota Jakarta Timur dilakukan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut terdakwa kasus Pinang Ranti.

Untuk memastikan semua tahapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan aturan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Jakarta Timur memastikan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan SOP melalui mekanisme pengawasan yang berlapis dan berjenjang. Pengawasan sudah dimulai sejak sebelum hari pemungutan suara dengan memberikan pembekalan kepada seluruh jajaran pengawas, mulai dari Pengawas TPS hingga Panwascam. Pembekalan ini mencakup pemahaman regulasi, SOP, serta aspek teknis yang harus diawasi, sehingga pengawas memiliki pedoman yang jelas mengenai prosedur yang benar dan tindakan yang harus diambil apabila menemukan ketidaksesuaian.

Pada hari pelaksanaan, pengawas mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KPPS sejak persiapan TPS, tahapan pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Setiap tahapan diawasi secara langsung, termasuk pengecekan kelengkapan logistik, pelayanan pemilih sesuai prosedur, serta keterbukaan dalam penghitungan suara. Temuan atau ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan langsung dicatat dan dilaporkan melalui sistem pengawasan (Siwaslih), sehingga Bawaslu Kota dapat memantau perkembangan secara real time. Selain itu, koordinasi antarjenjang terus dilakukan; pengawas di lapangan tidak mengambil keputusan sendiri, melainkan melaporkannya ke PKD atau Panwascam, dan jika diperlukan Bawaslu Kota turun langsung. Pola ini memastikan setiap persoalan ditangani sesuai aturan dan seluruh tahapan pemungutan serta penghitungan suara tetap berada dalam koridor hukum dan SOP yang berlaku.

5. Melakukan Tindak Lanjut Atau Perbaiki Bila Diperlukan

Melakukan tindak lanjut atau perbaikan bila diperlukan mencakup dua fokus yaitu penanganan dan perbaikan penyimpangan dalam pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan untuk pembelajaran. Penanganan dan perbaikan penyimpangan dalam pengawasan ini terlihat ketika Bawaslu tidak hanya mencatat adanya penyimpangan, tetapi juga segera mengambil langkah untuk menanganinya. Jika penyimpangan yang ditemukan bersifat teknis atau administratif dan masih bisa diperbaiki di lapangan,

pengawas memberikan saran perbaikan langsung kepada penyelenggara agar proses kembali sesuai dengan SOP. Namun, apabila penyimpangan berpotensi menimbulkan pelanggaran yang lebih serius, Bawaslu menindaklanjutinya melalui mekanisme resmi, seperti penelusuran, klarifikasi, hingga penanganan pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Dalam hal ini Bawaslu Kota Jakarta Timur menindaklanjuti setiap pelanggaran sesuai dengan standarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua dugaan pelanggaran langsung ditindaklanjuti tanpa proses, tetapi terlebih dahulu diverifikasi dan diklasifikasikan sesuai jenis pelanggarannya. Jika temuan mengarah pada dugaan pidana pemilu, maka penanganannya menjadi kewenangan Bawaslu Kota Jakarta Timur. Penanganan di tingkat kota dilakukan agar prosesnya terpusat, terkontrol, dan memenuhi unsur pembuktian seperti saksi dan barang bukti. Namun, apabila pelanggaran berkaitan dengan etika atau perilaku pengawas pemilu, misalnya Pengawas TPS yang melanggar kode etik, maka penanganannya mengikuti jenjang organisasi. PKD sebagai atasan langsung terlebih dahulu melakukan penanganan dengan berkoordinasi dengan Panwascam. Bawaslu Kota tetap bisa menangani, tetapi lebih mengutamakan mekanisme berjenjang sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur pengawasan. Sementara itu, untuk pelanggaran administratif, penanganan dapat dilakukan di tingkat kecamatan. Panwascam memberikan saran atau rekomendasi kepada penyelenggara setingkat, seperti PPK, dan menuangkannya dalam berita acara. Hasil penanganan di kecamatan tersebut kemudian diteruskan ke Bawaslu Kota sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi lanjutan. Jika dalam prosesnya ditemukan unsur pelanggaran etik oleh penyelenggara, Bawaslu Kota dapat merekomendasikan kepada KPU Kota agar yang bersangkutan tidak lagi digunakan.

Dalam evaluasi hasil pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur tahapnya berjenjang hasil penelitian menunjukkan Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan evaluasi hasil pengawasan setelah seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara selesai melalui mekanisme yang terstruktur dan berjenjang. Proses evaluasi dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), kemudian dilanjutkan di tingkat Panwascam, hingga akhirnya dibahas di tingkat Bawaslu Kota. Setiap jenjang diminta menyampaikan laporan yang memuat apa saja yang terjadi di TPS, termasuk temuan pengawasan, kendala di lapangan, serta persoalan teknis yang muncul selama pemungutan dan penghitungan suara.

Seluruh laporan tersebut kemudian dibahas bersama dalam rapat evaluasi untuk menilai pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh. Melalui forum ini, Bawaslu mengidentifikasi aspek-aspek yang sudah berjalan baik serta bagian yang masih memiliki kelemahan dan perlu diperbaiki. Hasil evaluasi tersebut dirumuskan dalam bentuk catatan perbaikan dan rekomendasi, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan peningkatan kapasitas pengawas, penyempurnaan implementasi pengawasan, serta perbaikan pembagian tugas. Sebelum dilakukan pemilihan juga Bawaslu Kota Jakarta Timur sudah melakukan peningkatan kapasitas pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 dengan mengundang anggota panwascam untuk hadir dalam rapat agenda peningkatan kapasitas pada pilkada 2024, turut mengundang juga unsur penyidik Polres Metro Jakarta Timur untuk memberikan materi terkait teknik-teknik klarifikasi pelapor (Bawaslu Kota Jakarta Timur, 2024:6). Dengan cara ini, evaluasi tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengawasan pada pemilu atau pilkada berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Timur dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa Implementasi pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan melalui pembagian tugas pengawasan secara berjenjang, mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan dan TPS, yang berpedoman pada peraturan Bawaslu yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing pengawas. Implementasi ini diperkuat dengan pengawasan langsung di TPS, koordinasi internal yang intensif, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem pelaporan digital dan aplikasi pengawasan untuk mempercepat penyampaian

informasi dan tindak lanjut hasil pengawasan. Secara umum, implementasi tersebut mampu mendukung pelaksanaan pengawasan yang sistematis dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

REFERENSI

- Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan pilkada serentak yang demokratis, damai dan bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1376>
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin. (2024a). *Demokrasi Di Kota Metropolitan*. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
- Burhanuddin. (2024b). Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2024. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, 9(1).
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: participation and Opposition*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (1998). On Democracy. In *Internet Policy Review* (Vol. 6). <https://doi.org/10.14763/2017.4.779>
- Erlina, Nurdiana, N., & Mahmud, I. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Pemilu dalam Upaya Penegakan Demokrasi Berkelanjutan. *Jhm*, 4(2), 1–23.
- Indonesia, C. (2024). *Angka Golput Pilkada Jakarta Dari Masa ke Masa, 2024 Cetak Sejarah*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241210123050-617-1175724/angka-golput-pilkada-jakarta-dari-masa-ke-masa-2024-cetak-sejarah>
- Muhamad, N. (2024). *Jakarta, Provinsi dengan Kerawanan Tertinggi dalam Pilkada 2024*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/674031fbc47e/jakarta-provinsi-dengan-kerawanan-tertinggi-dalam-pilkada-2024>
- Muliawati, A. (2024). *KPU DKI: Kasus Surat Suara Dicoblos di Pinang Ranti Belum Penuhi Unsur PSU*. DetikNews. <https://news.detik.com/pilkada/d-7676144/kpu-dki-kasus-surat-suara-dicoblos-di-pinang-ranti-belum-penuhi-unsur-psu>
- Nartin, S.E., M. S., Faturrahman, S.E, M. A., Dr. H. Asep Deni, M.M., CQM., C., Dr. Yuniawan Heru Santoso, S.E., S.Sos., M. S., Paharuddin, S.T., M. S., Dr. Drs. I Wayan Gede Suacana, M. S., Indrayani, D. E., Firman Yasa Utama, S.Pd., M. ., & Wico J Tarig, M. K. . (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Rustan. (2024). *KPU RI Terbitkan PKPU Pilkada 2024, Ini Jadwal dan Tahapannya*. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/pemilu/536484/kpu-ri-terbitkan-pkpu-pilkada-2024-ini-jadwal-dan-tahapannya>, pada tanggal 3 Desember 2024
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pariwisata (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D)*. Alfabeta.
- Terry, G. R. (1954). *Principles of management*. Homewood, Illinois
- Timur, B. K. J. (2024a). *Laporan Akhir Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2024*.
- Timur, B. K. J. (2024b). *Laporan Kinerja Divisi Hukum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024*.
- Timur, B. K. J. (2024c). *Laporan Sentra Gakkumdu Pemilihan Tahun 2024*.